



**BUPATI JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
NOMOR : 188.45/165 /1.12/2023**

**TENTANG**

**PANITIA PELAKSANA KEGIATAN REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN  
LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2023**

**BUPATI JEMBER,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Peningkatan dan Manajemen Aset/Barang Daerah pada Dinas Pendidikan dan agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai prioritas kebutuhan, perlu menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023;
  - b. bahwa agar kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah berjalan efektif, efisien dan akuntabel, maka perlu membentuk dan menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Jember Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Bupati Jember Nomor 1/15 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
16. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/480/1.12/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023;
17. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/481/1.12/2022 tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Jember Tahun 2023;

Menetapkan : **MEMUTUSKAN :**

**KESATU** : Panitia Pelaksana Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. rekonsiliasi barang milik daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember;
- b. menerima, menyimpan, manatausahakan dan mencatat asset sesuai Peraturan Perundang-Undangan dan Tugas Pokok dan Fungsi; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 pada pos anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 17 Februari 2023



AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER

NOMOR : 188.45/165 /1.12/2023

TANGGAL : 17 Februari 2023

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN REKONSILIASI DAN  
PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS  
PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2023**

NO.	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
<b>I PANITIA PELAKSANA KEGIATAN</b>		
1.	PENGARAH	Bupati Jember
2.	PENANGGUNGJAWAB	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
3.	KETUA	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.
4.	SEKRETARIS	Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.
5.	ANGGOTA	a. 1 (satu) orang PNS Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Jember; b. 3 (tiga) orang PNS Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Jember; dan c. 3 (tiga) orang Non PNS Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.
<b>II SEKRETARIAT PANITIA PELAKSANA KEGIATAN</b>		
1.	KETUA	1 (satu) orang PNS Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.
2.	ANGGOTA	10 (sepuluh) orang Non PNS Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.
<b>III PETUGAS VERIFIKASI</b>		
		a. 6 (enam) orang Non PNS Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Jember; b. 31 (tiga Puluh Satu) orang Non PNS Unsur Operator UPTD Satdik SDN; dan c. 94 (sembilan puluh empat) orang PNS Unsur UPTD Satdik SMPN.
<b>IV TIM BONGKARAN</b>		
1.	KETUA	1 (satu) orang PNS Unsur Dinas PR, KP dan Cipta Karya Kabupaten Jember.
2.	ANGGOTA	10 (sepuluh) orang Non PNS Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.

